
INTERNATIONAL CONFERENCE OF MOSLEM SOCIETY

ISSN 2622-5840, Volume 1, 2016, Pages 298-307

DOI: <https://doi.org/10.24090/icms.2016.1836>

Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN

Kontribusi Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Eti Yustiningsih

State Institute on Islamic Studies Purwokerto, Indonesia

eti.yusti01@gmail.com

Abstract: In conducting its business, Islamic banking is based on a core product for the results of financing developed in *musharaka* and *mudharabah* financing products. This is what differentiates it from the conventional banking system based on interest. Economic sector in Indonesia is largely supported by micro, small and medium enterprises (SMEs) are proven to have the advantage of being able to survive during the economic crisis. So that this sector is very potential to be further developed through an appropriate policy and support from the appropriate institution anyway. Based on the principle of profit sharing financing system, Islamic banking is expected to help the development of SMEs optimally. This is because financing with profit and loss sharing system can touch more productive sectors by providing working capital required by the business unit. This paper tries to discuss about the contribution profit sharing financing extended by the Islamic banking to meet the needs and support the development unit of micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. The data used in this paper comes from the publication of Bank Indonesia, the Islamic Banking Statistics June 2015 as well as other relevant sources. The methodology used in this paper is descriptive and qualitative literature review. The findings of this paper states that the financing provided by the Indonesian Islamic banking during the period from 2009 until June 2015 to the SMEs sector continues to increase each year, although there are limitations faced. Therefore, it can be said that the contribution of the financing system for the results of the development of SMEs in Indonesia is still needed for the micro, small and medium enterprises (SMEs) play an important role in employment, gross domestic product (GDP), the flexibility and toughness in the face of economic crisis, so as to encourage the growth of the real sector.

Keywords: *mudharabah financing, musharaka financing, the real sector, working capital, micro small and medium enterprises (SMEs)*

A. Pendahuluan

Fungsi utama dari perbankan, baik konvensional maupun syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank

syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istishna*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan

kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Dalam sektor perekonomian, keberagaman produk perbankan syariah memberikan peluang yang lebih luas bagi bank syariah dalam melayani nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM terbukti mempunyai keunggulan karena mampu tetap bertahan pada saat krisis ekonomi. Sehingga sektor ini sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.

Kendala utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank antara lain disebabkan karena tingkat suku bunga yang tinggi dan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*). Namun dalam perkembangan saat ini, jika dilihat dari segi poladan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa : Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²

Berdasarkan prinsip dasar produk perbankan syariah, keberadaan bank syariah seharusnya mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM. Hal tersebut akan terwujud apabila bank syariah menggunakan akad *profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah)* sebagai *core product*-nya.³ Hal ini dikarenakan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan sistem investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil). Sehingga perkembangan perbankan syariah diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM secara optimal.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis karena jumlahnya yang mencapai 99,95% dari seluruh usaha di Indonesia. Namun perkembangan UMKM masih terkendala masalah kekurangan modal, karena fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan juga bank syariah belum dapat dinikmati dengan baik untuk memenuhi kebutuhan UMKM karena terkendala keharusan adanya *collateral* atau jaminan yang dimiliki oleh unit usaha UMKM.

Penelitian terdahulu terhadap kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pembangunan dilakukan oleh Muslimin Kara (2013) dengan judul Kontribusi Pembiayaan

¹Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan

Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2.2013, diunduh pada tanggal 02 Juli 2016.

Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilakukan di Kota Makasar. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makasar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM di Kota Makasar belum optimal.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho Arianto (2011) dengan judul Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan prinsip dasar produknya, bank syariah sesungguhnya memiliki core product pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit atau pinjaman (*loan*) dari bank

konvensional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permodalan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah sejauh mana sistem pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan dan mendukung perkembangan unit usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari publikasi Bank Indonesia, yaitu Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2015 serta sumber lainnya yang terkait.

Metodologi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kualitatif. Sementara alat analisis yang dipakai adalah bersifat deskriptif. Studi kepustakaan, baik yang berasal dari buku teks, hasil penelitian, maupun jurnal/majalah merupakan sumber yang sangat penting, begitu pula diskusi dengan teman seprofesi guna mempertajam analisisnya.

B. Kontribusi Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Umkm di Indonesia

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Bulan Juni 2015, besarnya penyaluran pembiayaan sektor ekonomi dan UMKM oleh Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 1
Besarnya Penyaluran Pembiayaan Sektor Ekonomi dan UMKM
Oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2009 s/d Juni 2015
(Milyard Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015	Total
Sektor Ekonomi	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330	203,894	952,573
UMKM	35,799	52,570	71,810	90,860	110,086	59,806	51,603	472,534
Kontribusi (%)	76,35	77,10	69,95	61,60	59,79	30,00	25,31	49,61

Sumber : www.bi.go.id, 2015, data diolah

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan

tahun 2015 (Juni 2015) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh

⁴Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, "Statistik Perbankan Syariah-Juni 2015", www.bi.go.id,

2015, diunduh tanggal 02 Juni 2016

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk UMKM mengalami penurunan, sedangkan untuk sektor-sektor ekonomi mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada UMKM terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 52.570.000.000,- atau 77,10% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank

Umum dan Unit Usaha Syariah. Pada bulan Juni 2015 kontribusi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap UMKM hanya 25,31%. Secara rata-rata, kontribusi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap UMKM selama 6,5 tahun (2009-Juni 2015) masih cukup tinggi, yaitu sebesar 57,16%.

Tabel 2
Besarnya Penyaluran Pembiayaan Sektor Ekonomi dan UMKM
oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tahun 2009 s/d Juni 2015
(Milyar Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015	Total
Sektor Ekonomi	1,587	2,060	2,676	3,554	4,433	5,004	5,562	24,877
UMKM	0,833	1,116	1,549	2,080	2,620	3,005	3,303	14,508
Kontribusi (%)	52,49	54,17	57,88	58,53	59,10	60,06	59,40	49,61

Sumber: www.bi.go.id, 2015, data diolah

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2015 (Juni 2015) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) UMKM cenderung stabil (tidak terlalu fluktuatif), sedangkan untuk sektor-sektor ekonomi mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pembiayaan BPRS pada UMKM terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.005.000.000,- atau 60,06% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS. Pada bulan Juni 2015 kontribusi pembiayaan BPRS terhadap UMKM sebesar 59,40%. Secara rata-rata, kontribusi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap UMKM selama 6,5 tahun (2009 sampai dengan bulan Juni 2015) sebesar 57,38%.

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa walaupun penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi secara rata-rata penyaluran pembiayaan untuk UMKM tersebut masih di atas 50%, yaitu 57,19%. Hal ini berarti Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih *concern* dalam usahanya menyalurkan pembiayaan untuk UMKM. Pada data pembiayaan untuk UMKM di atas bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS diberikan untuk sektor UMKM yaitu rata-rata sebesar 57,38% atau lebih dari 50%. Hal ini dapat dipahami karena BPRS memang didirikan untuk lebih fokus pada UMKM, karena mereka diwajibkan melayani rakyat kecil dan usaha kecil secara langsung.

Tabel 3
Besarnya Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*
oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2009 s/d Juni 2015
(Milyard Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015	Total
<i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	17,009	23,255	29,189	39,690	53,499	63,741	68,939	295,322
Pembiayaan	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330	203,894	952,573
Kontribusi (%)	36,28	34,11	28,43	26,91	29,06	31,98	33,81	31,00

Sumber : www.bi.go.id, 2015, data diolah

Tabel 4
Besarnya Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*
oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tahun 2009 s/d juni 2015
(Milyar Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015	Total
<i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	0,198	0,282	0,323	0,420	0,534	0,690	0,772	3,219
Pembiayaan	1,587	2,060	2,676	3,554	4,433	5,005	5,562	24,877
Kontribusi (%)	12,48	13,69	12,07	11,82	12,05	13,79	13,88	12,94

Sumber : www.bi.go.id, 2015, data diolah

Tabel 3 dan 4 memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2015 (Juni 2015) besarnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan baik oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun BPRS mengalami peningkatan. Walaupun demikian, jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh perbankan syariah tersebut masih kurang dari 50%, yaitu rata-rata hanya sebesar 31,51% untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta 12,82% untuk BPRS. Hal ini mungkin

terjadi karena keterbatasan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Keterbatasan ini bisa berupa *asymetris information* (informasi satu arah) yang menyebabkan perbankan kesulitan mengawasi usaha debitur (*mudharib*). Keterbatasan yang lain yaitu dimungkinkan adanya *side streaming* atau penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal serta adanya kelalaian atau kesalahan nasabah yang menyebabkan kerugian usahanya.⁵

⁵Akhyar Adnan, Muhammad dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Perspektif

Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.14 No.1, 2013.

Tabel 5
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaannya
Tahun 2009 s/d Juni 2015
(Milyard Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
Modal Kerja	22,873	31,855	41,698	56,097	71,566	77,935	80,099
Investasi	9,955	13,416	17,903	26,585	33,839	41,718	44,628
Konsumsi	14,058	22,910	43,053	64,823	64,823	79,677	79,167
Jumlah	46,886	68,181	102,655	147,505	147,505	199,330	203,894

Sumber : www.bi.go.id, 2015, data diolah

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat bahwa rata-rata pembiayaan yang digulirkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah digunakan untuk modal kerja dan konsumsi hampir sama besarnya. Seperti terlihat pada bulan Juni 2015 pembiayaan

untuk modal kerja sebesar Rp. 80.099.000.000,- atau sebesar 39,28%, sedangkan untuk konsumsi sebesar Rp. 79.167.000.000,- atau sebesar 38,82% dari total pembiayaan yang digulirkan.

Tabel 6
Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaannya
Tahun 2009 s/d Juni 2015
(Milyard Rp)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
Modal Kerja	0,768	1,106	1,470	1,836	2,206	2,348	2,527
Investasi	0,186	0,213	0,276	0,465	0,612	0,893	1,060
Konsumsi	0,633	0,741	0,930	1,253	1,615	1,764	1,975
Jumlah	1,587	2,060	2,676	3,554	4,433	5,005	5,562

Sumber : www.bi.go.id, 2015, data diolah

Tabel 6 memperlihatkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS sebagian besar selalu digunakan untuk modal kerja. Seperti terlihat pada bulan Juni 2015, porsi pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yang digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 2.527.000.000,- atau sebesar 45,43% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan tabel-tabel data di atas tampak bahwa perhatian perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM semakin tinggi. Dengan demikian keseriusan pembiayaan perbankan syariah untuk ikut mendukung peningkatan

kinerja UMKM sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Dukungan bank syariah pada sektor UMKM juga ditunjukkan dengan berbagai strategi oleh masing-masing bank syariah, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro, gerai UMKM, dan sentra UMKM.

C. Kendala dan Upaya Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Sektor UMKM dalam perekonomian nasional menempati posisi yang strategis karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan

ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan sektor ini sebagai harapan utama peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Tetapi dalam perkembangannya, sektor UMKM memiliki beberapa permasalahan, seperti masalah sumber daya manusia (SDM) dengan rata-rata tingkat pendidikan dan ketrampilan yang kurang, akses modal, budaya usaha yang kebanyakan berdasarkan usaha turun menurun, tingkat penguasaan teknologi dan informasi, serta kemampuan pengelolaan manajemen, seperti masih bercampurnya keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Sektor UMKM masih mempunyai keterbatasan permodalan sehingga perlu pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Namun, ada beberapa keterbatasan UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki, sehingga mereka belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang/badan yang tidak memiliki jaminan yang cukup.

Hambatan lain bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah masih minimnya aspek legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dianggap terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persentase keuntungan yang harus disetorkan kepada bank. Apalagi biasanya UMKM ditangani oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, dimana besarnya angsuran yang mereka bayar setiap bulan sudah ditetapkan pada awal perjanjian kredit.

Penetapan margin bagi hasil yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga berpengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk bank syariah. Terlebih lagi banyak bank

konvensional yang menawarkan bunga kredit yang lebih rendah kepada UMKM. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihanannya sehingga bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mereka mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat ditingkatkan.

Perbankan syariah akan mempengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa mempengaruhi inflasi jika peranannya dalam pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 10%-20%. Peran pembiayaan syariah dalam sektor UMKM, sebagai salah satu stimulator perekonomian pada saat ini hanya berkisar 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM masih didominasi oleh bank konvensional.

Kendala yang menghambat bank syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM secara umum adalah :⁶

1. Keterbatasan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial.
2. Kurangnya sosialisasi tentang bank syariah terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM.
3. Bank syariah kurang aktif dalam pembiayaan.
4. Ketertinggalan teknologi informasi dibandingkan dengan bank konvensional.
5. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah, karena alasan eksistensi bank konvensional berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah.
6. Adanya asymetris information atau informasi satu arah antara bank syariah dengan nasabah sehingga tidak ada

⁶Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2.

2013, diunduh pada tanggal 02 Juli 2016.

sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

7. Terjadi penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah karena keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia tentang syariah.
8. Peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi belum turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatan.
9. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup signifikan karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan.

Kendala dan tantangan perbankan syariah yang lain adalah relatif kecilnya pangsa perbankan syariah dan masih dikejar target *Break Even Point* (BEP) sebagai tujuan bisnis perbankan. Adapun kendala yang bersifat kebijakan lebih disebabkan oleh perbedaan pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, antara lain aturan tentang instrumen terkait masalah likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, standar akuntansi, audit dan pelaporan, ketentuan prudential banking dan optimalisasi penerapan dual banking system.

Untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut dengan menggunakan konsep *linkage*, yaitu melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Tamwil (BMT). Hal ini dilakukan karena bank umum syariah belum bisa menjangkau sentra usaha kecil masyarakat yang terletak di wilayah pelosok. Skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan bank syariah dapat berupa *channeling*, *executing* atau *joint financing*. Skema *channeling* adalah skema yang menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermediasor antara Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pelaku UMKM. Skema *executing* dilakukan dengan cara Bank Umum

Syariah atau Unit Usaha Syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sedangkan skema *joint financing* adalah skema dimana Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan BPRS atau BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM.

Selain memecahkan masalah tentang akses modal terhadap UMKM, bank syariah juga telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam program pembinaan kepada UMKM untuk memecahkan masalah yang dianggap telah menghambat perkembangan sektor UMKM, seperti masalah budaya usaha, teknologi, dan manajerial. Program pembinaan ini diharapkan dapat menciptakan dan menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

Sektor UMKM sangat memerlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Hal ini bertujuan agar sektor UMKM mampu berproduksi dan berkinerja secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor UMKM tersebut. Selain itu, dari sisi perbankan syariah, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya insani bank syariah di semua sektor UMKM, sehingga diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal. Perbankan syariah diharapkan lebih berkonsentrasi pada sektor riil atau produktif, seperti pada sektor pertanian dan manufaktur. Selain itu, perbankan syariah juga masih harus bekerjasama dengan unit lain, misalnya koperasi, untuk mengcover kelemahan-kelemahan yang ada agar tidak berpengaruh negatif terhadap keuntungan bank.

Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa peran strategis bank syariah dalam pembiayaan UMKM yaitu meningkatkan kompetensi skill, profesional lembaga, dan pelaku perbankan syariah, serta meningkatkan fungsi intermediasor, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah. Untuk itu diperlukan adanya kesiapan untuk memasuki pasar retail yang masih terbuka peluangnya dengan mensiasati kendala yang

ada, misalnya masuk ke kelas lower dengan program linkage. Masalah kesulitan agunan bisa diatasi dengan mengembangkan social capital berupa pemberdayaan kelompok usaha dan kelompok swadaya masyarakat, sehingga berlaku tanggung jawab renteng dengan double pressure yaitu pada bank dan kelompoknya.

Lembaga keuangan syariah yang kuat diperlukan untuk masuk dalam sektor UMKM guna melindungi kepentingan pengusaha kecil dari praktik-praktik perbankan yang tidak fair dan tidak memenuhi prinsip syariah. Program pembiayaan produktif yang disalurkan oleh perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan volume produksi yang akan meningkatkan produktivitas di sektor riil dan menghasilkan *multiplier effect*, yaitu permintaan tenaga kerja maupun usaha lainnya dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

D. Penutup

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2015 rata-rata sebesar 57,16%, sedangkan yang disalurkan oleh BPRS sebesar 57,38%. Sistem pembiayaan bagi hasil yang digulirkan oleh Bank Umum Syariah/UUS sebesar 31,51% dan BPRS sebesar 12,82%. Penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM oleh perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah/UUS pada sektor modal kerja sebesar 39,28% dan BPRS sebesar 45,43% dari total pembiayaan yang diberikan.

Kontribusi sistem pembiayaan bagi hasil terhadap pengembangan UMKM di Indonesia masih sangat dibutuhkan karena masih banyak UMKM yang selamaini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Sedangkan kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia dalam upaya pengembangan UMKM adalah keterbatasan pangsa pasar perbankan syariah dan sumber daya manusia yang kapabel, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar

target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.

Untuk mengatasi masalah tersebut perbankan syariah telah menerapkan beberapa program antara lain berupa program pembiayaan *linkage*, berupa skema pembiayaan *channeling*, *executing* atau *joint financing*, dengan menggandeng BPRS atau BMT untuk membantu masalah permodalan. Perbankan syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam program pembinaan kepada UMKM untuk memecahkan masalah masalah budaya usaha, teknologi, dan manajerial.

Daftar Pustaka

- Agung Nugroho Arianto, Dwi, 2011, "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2.
- Akhyar Adnan, Muhammad dan Didi Purwoko, 2013, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.14 No.1.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet.
- Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah Bulan Juni 2015", www.bi.go.id diunduh tanggal 2 Juli 2016.
- Bastian Bustami et al., eds., 2007, *Mari Membangun Usaha Mandiri*, cet. II, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isono, Sadoko. et al., eds, 1995, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, cet. I, Bandung: Akatiga.
- Kara, Muslimin, 2013, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro,

- Kecil dan Menengah “, *Ahkam*, Vol. XIII, No.2.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM”, www.kemendag.go.id diunduh tanggal 6 Juli 2016
- M. Meier, Gerald, 1989, “Trade Policy Development and The New Political Economy”, *The Political Economy of International Trade : Baldwin Festschrift (Ron Jones and Anne Krueger, Eds)*, Oxford : Basil Blackwill, Research Paper No. 1064.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Musa, Hubeis, 2009, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Cet.I, Bogor: Galia Indonesia.
- Nizarul, Alim, 2009, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil : Studi Kasus dan Solusi*, Cet. I, Surabaya: Bina Ilmu.
- P. Todaro, Michael and Stephen C Smith, 2012, *Economic Development*, Eleventh Edition, United States of America, Pearson Education, Inc.
- Singgih, Wibowa, 1995, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, cet. VII, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soeharto, Prawirokusumo, 2000, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, cet. I, Yogyakarta: BPFE
- Sumaryanto, 2010, *Mengenal Kewirausahaan*, cet. I, Semarang: Sindur Press.
- Sumiyanto, Ahmad, 2005, *Problem dan Solusi Transaksi Murabahah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Warkum, Sumitro, 2004, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.